



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2020

KEJAKSAAN. Penanganan Benturan Kepentingan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan kesepahaman mengenai benturan kepentingan, perlu disusun aturan sebagai pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kerangka acuan bagi pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia untuk memahami, mencegah, dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. prinsip dasar;
- b. bentuk, jenis, dan sumber benturan kepentingan;
- c. penanganan benturan kepentingan; dan
- d. tahapan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

- (1) Pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia wajib menaati Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang antara lain diwujudkan dengan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang berintegritas tinggi dan mampu melayani secara prima. Perwujudan komitmen tersebut memerlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh yang tidak baik dan bertentangan dengan kepatutan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengarah pada perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk adanya Benturan Kepentingan.

Potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Pegawai harus dapat diantisipasi atau dicegah agar dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik berlandaskan profesionalitas, objektivitas, integritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

Setiap Pegawai memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakannya tersebut, Pegawai harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas Kepentingan Pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.